



YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
WYATA DHARMA
NO : 4 TAHUN 2000, TANGGAL 18 FEBRUARI 2000
Komplek Bumi Panyuleukan Blok N3 No 12 Soekarna Hatta Bandung.

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN / LEMBAGA PENDIDIKAN WYATA DHARMA MANDALA
NO : 0581/SK YWD/II/2011
Tentang Pendirian SMK Informatika Wyata Mandala 3 Cipatat
Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Wyata Dharma

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN WYATA DHARMA

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah tertanggal 26 April 2002.
- Menimbang : Bawa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- Memperhatikan : Akte Notaris Endah Djubaedah S.H Nomor 5 tanggal 18 Februari tahun 2000 tentang pendirian/pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Wyata Dharma.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Informatika Wyata Mandala 3 Cipatat dengan 4 Kompetensi keahlian yaitu :
1. Teknik Komputer Jaringan
 2. Teknik Sepeda Motor
 3. Rekayasa Perangkat Lunak
 4. Multimedia
- KEDUA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian Sekolah akan ditindak lanjuti kemudian.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan ASLI keputusan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 11 Februari 2011
Ketua Yayasan / Lembaga Pendidikan



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Bendahara Yayasan / Lembaga Pendidikan WYATA DHARMA MANDALA di Bandung